



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kota Dumai memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kota Dumai agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bantuan pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam negeri dan/ atau luar negeri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Swasta didalam dan diluar Kota Dumai.
9. Prestasi Akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang ditentukan melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai indek prestasi kumulatif dengan memperhitungkan akreditasi perguruan tinggi pemohon.

10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester yang telah disubsidi oleh pemerintah.
11. Uang Pangkal adalah biaya yang harus dibayarkan mahasiswa sekali selama perkuliahan.
12. Surat Persetujuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester yang tidak disubsidi oleh pemerintah.
13. Pemohon adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa daerah dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat daerah yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produksi dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengetasan kemiskinan.

### BAB II

#### KETENTUAN DAN BATAS WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan.
- (2) Bantuan Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan asal daerah;
  - c. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah; dan
  - d. telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima di satuan pendidikan yang telah menjalin program kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 6

- (1) Batas waktu pemberian Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Bantuan Pendidikan diberikan maksimal hingga semester 6 (enam) untuk program Diploma III, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV serta semester 10 (sepuluh) untuk Strata 1 (S1).
  - b. Bantuan Pendidikan untuk akademi komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II dan 2 (dua) semester untuk program Diploma I;
  - c. Bantuan Pendidikan untuk program studi yang merupakan satu kesatuan antara program Sarjana dengan program profesi yaitu:
    1. profesi Dokter maksimal 4 (empat) semester;
    2. profesi Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester;
    3. profesi Ners maksimal 2 (dua) semester;
    4. profesi Dokter hewan maksimal 2 (dua) semester; dan
    5. profesi Apoteker maksimal 2 semester.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pembiayaan UKT, Uang Pangkal dan SPP serta biaya hidup dan biaya yang berhubungan dengan pendidikan lainnya.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Bantuan Pendidikan dianggarkan dan dilaksanakan pada program/kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerima dan besaran Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui rekening perguruan tinggi dan rekening mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBATALAN

### Pasal 8

Pemberian Bantuan Pendidikan dapat dibatalkan apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktiflainnya; dan
- e. tidak menepati perjanjian beasiswa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E